



PUTUSAN

Nomor 3172/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Perumahan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;;, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 3172/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA



Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 18 September 2017;

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Anak 1**, laki-laki, lahir di Pagar Alam, 24 Juli 2018;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

Tergugat sering mabuk-mabukan dan memakai narkoba;

Tergugat jarang pulang tanpa alasan yang jelas;

Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2022, yang mana Penggugat terpaksa pergi meninggalkan Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 3172/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



lagi, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 3172/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 3172/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 15 September 2017, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Pagar Alam, 24 Juli 2018;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yaitu bernama
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat
- Bahwa pada Bulan Februari 2022, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir, dan Tergugat telah dipanggil secara sah oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrei cukup, maka menurut hukum bukti-bukti surat tersebut telah sah untuk dijadikan pembuktian di Pengadilan.

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 3172/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan di bahwa sumpahnya masing-masing.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok dari #0053# Penggugat yaitu bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi.

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat P.2, yang mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ----- dan sesuai dengan keterangan Penggugat dan juga para saksi Penggugat bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama -----

Menimbang, bahwa demikian juga sebagaimana keterangan para saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini ----- bulan/tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut, Majelis dapat dapat mengambil bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai pasal Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini maka biaya perkara kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat segala peraturan dan perundang-perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 3172/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh kami H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. SULKHA HARWIYANTI, S.H., dan Drs. H. Makka A, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. SULKHA HARWIYANTI, S.H.

H. SAMSUL FADLI,
S.Pd., S.H., M.H.

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 3172/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 375.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 3172/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)